

BAB II

INTRODUKSI TEORI

A. Pengertian Perusahaan Perorangan

Perusahaan Perorangan adalah suatu perusahaan yang dikelola dan bermodal oleh satu orang saja. Jadi perusahaan tersebut tidak menjual saham. Perusahaan Perorangan mempunyai suatu keuntungan yaitu dalam menentukan jalannya adalah mudah, jadi hanya atas kehendak yang mempunyai perusahaan saja. Perusahaan juga mempunyai kelemahan yaitu apabila terjadi sengketa dengan pihak ke tiga maka tidak ada batas atau beda antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaannya.

Perusahaan Perorangan ini biasanya tidak sama seperti Perseroan Terbatas, hal itu disebabkan karena modal perusahaan juga hanya terbatas pada kekayaan pribadi. Perusahaan Perorangan jarang terjadi pada perusahaan yang bermodal besar, mengingat apabila terjadi sengketa akan berakibat tanggung jawab terletak pada seluruh harta kekayaan pemilik perusahaan.

Mengenai Perusahaan Perorangan ini lebih lanjut dijelaskan pula pengertiannya oleh H.M. Nurwosutjipto, S.H. dalam bukunya "Pengertian Pokok hukum Dagang Indonesia" bahwa Perusahaan Dagang adalah salah satu bentuk dari perusahaan perorangan, sedangkan perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu

orang pengusaha. Perbedaan perusahaan ini dengan persekutuan terletak pada jumlah pengusahanya. Jumlah pengusaha dalam persekutuan 2 orang atau lebih.

Pada Perseroan Terbatas, jumlah pengusahanya sama dengan jumlah pemegang saham, yang berarti bahwa seluruh pemegang saham pada perseroan terbatas adalah pengusaha.

Dalam Perusahaan Perorangan yang menjadi pengusaha hanya satu orang tidak ada peserta lain di sampingnya. Kalau ada tampak banyak orang dalam perusahaan itu adalah pembantu pengusaha dalam perusahaan yang hubungan hukumnya dengan pengusaha bersifat perburuhan dan pemberian kuasa. Modal dalam Perusahaan Perorangan ini milik satu orang yaitu milik si pengusaha. Karena modal ini milik satu orang maka biasanya modal dari perusahaan ini tidak besar. Sebagian besar Perusahaan Perorangan ini modalnya termasuk modal kecil atau modal lemah.

Jumlah perusahaan perorangan ini banyak sekali yang dapat kita saksikan di daerah, dimana kita bertempat tinggal di jalan-jalan di muka rumah kita, di stasiun-stasiun, di tempat pemberhentian bus, di sekitar lampu lalu-lintas, di pinggir jalan yang diperbolehkan pedagang kaki lima melakukan usahanya dan di tempat lain. Mereka itu pada umumnya buruh dari si pengusaha perorangan atau terkadang juga si pengusaha sendiri terutama bagi pengusaha perorangan yang bermodal/modalnya masih belum mencukupi untuk mengambil pembantu perusahaan. 4)

4) HMN. Purwosutjipto, SH., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Hukum Persekutuan Perusahaan, Djemberan, Jakarta, 1980, hal. 1.



**B. Latar Belakang dan Proses Penyusunan Undang - undang
Wajib Daftar Perusahaan**

1. a. Usaha untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib serta perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, dalam REPELITA IV ini sudah menjadi tekad Pemerintah. Hal ini tercermin dalam Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai berikut:

"Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, maka Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarah dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan nyata".⁵⁾

- b. Kemajuan dan peningkatan Pembangunan Nasional pada umumnya dan perkembangan dunia usaha dan Perusahaan, memerlukan adanya Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang bersangkutan didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Indonesia.
2. a. Selama ini negara kita memang belum memiliki suatu Undang-undang yang mengatur tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sudah banyak langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam use-

⁵⁾ Departemen Penerangan Republik Indonesia, op.cit.

hanya untuk mengetahui identitas dan hal-hal lainnya mengenai dunia usaha dan perusahaan. Namun sebegitu jauh, upaya pemerintah belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan karena belum adanya landasan hukum yang kokoh dan mampu untuk menunjang kegiatan-kegiatan pelaksanaannya.

Pada masa sebelum perang dunia kedua, Indonesia tidak memiliki Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan, walaupun di negara Belanda telah ada yang disebut Handelsregisterwet sejak 1918.

b. Sesudah Proklamasi Kemerdekaan negara kita, mulai berkembang kesadaran akan pentingnya suatu Wajib Daftar Perusahaan.

Pada waktu itu pengaturannya bukan dituangkan dalam suatu Undang-undang yang khusus tentang Wajib Daftar Perusahaan, melainkan dititipkan dalam suatu Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah tahun 1956 nomor 11 (Lembaran Negara tahun 1956 nomor 17) tentang Dewan dan Majelis Perniagaan dan Perusahaan.

Penitipan itu nyata dapat dibaca dalam konsiderans yang menyatakan bahwa "untuk perkembangan ekonomi Indonesia sangat dibutuhkan organisasi-organisasi perniagaan dan perusahaan". Terdapat 2 (dua) pasal dalam Peraturan Pemerintah itu yang menyebutkan tentang kewajiban Dewan Perniagaan Perusahaan dan Majelis Perniagaan Perusahaan untuk masing-masing mendaftarkan perusahaan-perusahaan.



Penetapan Presiden tahun 1964 nomor 2 (Lembaran Negara Tahun 1964 tentang BAMUNAS. Sebagai akibatnya maka sejak 1964 telah terjadi kekosongan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Wajib Daftar Perusahaan.

- c. Setelah itu berbagai Instansi Pemerintah, khususnya berbagai departemen telah menyelenggarakan suatu Daftar Perusahaan yang sebenarnya hanyalah merupakan pendaftaran izin usaha saja. Sebagaimana diketahui, maka kewenangan berbagai departemen untuk mengeluarkan izin-izin usaha bersumber pada Bedrifsreglementerings ordonantie (BRO) 1934 (Stb 1938 Nomor 86).
Setiap Instansi Pemerintah yang mengeluarkan izin usaha menetapkan ketentuan-ketentuan pendaftaran usaha.
- d. Di samping itu berbagai Pemerintah Daerah (Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II) juga mengatur tentang Wajib Daftar Perusahaan yang sebenarnya adalah pendaftaran izin tempat usaha. Sebagaimana diketahui pengeluaran izin tempat usaha atau izin gangguan itu oleh Pemerintah Daerah bersumber pada Hinder ordonantie 1926 (Stb. 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah terakhir dengan St. 1940 Nomor 450).
- e. Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan yang selama ini dilaksanakan berbagai Propinsi / Daerah Tingkat I, dianggap sebagai langkah persiapan menjelang diundangkannya peraturan perundang-undangan tersendiri tentang Wajib Daftar Perusahaan.

f. Pernyataan tersebut di atas merupakan pernyataan resmi Pemerintah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 12 Nopember 1981. Pernyataan semacam ini sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Perdagangan pada tanggal 19 Desember 1972 melalui surat nomor 649/M/XII/72 kepada Gubernur KDH Khusus Ibukota Jakarta.

3. a. Awal prakarsa penyusunan Undang-undang ini adalah dari Ketua Panitia Penyusunan RUU Persekutuan dan Perseroan yaitu Bapak Prof. M. Sadli. Atas usul tersebut Pemerintah melalui Menteri Negara Ekuin Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dengan suratnya nomor: Ekuin/216/72 tanggal 17 Maret 1972 menugaskan Departemen Perdagangan untuk menyusun Rancangan Undang-undang tersebut.
- b. Prakarsa penyusunan RUU ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan kepada Bapak Presiden dengan surat nomor: 113/M/X/73 tanggal 5 Oktober 1973. Dengan surat nomor: B 566/M. Sesneg/12/1973 tanggal 4 Desember 1973, Bapak Presiden telah memberikan persetujuannya. Berdasarkan persetujuan ini kemudian RUU itu disusun secara Intern Departemental, yaitu Departemen Perdagangan, Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Departemen Nakertrans dan Departemen Kehakiman.
- c. Baru pada tahun 1981, Bapak Presiden dengan suratnya nomor: R.08/PU/XI/1981 menyampaikan RUU ini kepada DPR untuk dibahas.

DPR dalam keputusan nomor: 4/DPR-RI/1981 - 1982 tanggal 11 Desember 1981 telah menyetujui RUU ini untuk disahkan menjadi Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan.

C. Pengertian Singkat Mengenai Wajib Daftar Perusahaan

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan pula berkembangnya dunia usaha dan perusahaan, memerlukan adanya Wajib Daftar Perusahaan yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Adanya Daftar Perusahaan itu penting untuk Pemerintah guna melakukan pembinaan, pengarahannya, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat karena Daftar Perusahaan mencatat bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha sehingga dapat lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi dunia usaha.


Selama ini Indonesia belum memiliki suatu Undang-undang yang mengatur Daftar Perusahaan sebagai suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dengan perkembangan kegiatan bidang ekonomi nasional khususnya yang dewasa ini sudah semakin meningkat, maka Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah dirasakan sangat perlu.

Perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka merupakan salah satu tujuan utama dari Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai upaya dalam mewujudkan pemberian perlindungan tersebut serta juga pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah. Dalam penyusunannya diperhatikan pula kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat pada umumnya dan dunia usaha pada khususnya. Bagi Pemerintah adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk tentang perusahaan asing.

Dengan demikian Pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha yang sehat dan tertib. Di samping untuk kepentingan tersebut di atas Daftar Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan negara, karena dengan Wajib Daftar Perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Bagi dunia usaha Daftar Perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek - praktek usaha yang tidak jujur. Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan dan badan-badan yang tidak bertanggung serta dapat merugikan masyarakat.



Suatu hal yang penting pula adalah kewajiban Daftar Perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakannya mempunyai sifat/bersikap jujur dan terbuka karena keterangan - keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha pada khususnya, karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan menurut Undang-undang ini dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan. Pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan apa pun yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba berusaha mencapai tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin perdagangan/usaha dagang.

Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan

Dalam Undang-undang No. 3/1982 yang dimaksud dengan (pasal 1):

1. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang

berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.

Daftar catatan resmi terdiri dari formulir-formulir yang memuat catatan lengkap mengenai hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan.

2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis perusahaan/usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba; Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau bernaung di bawah lembaga-lembaga sosial, misalnya, Yayasan.
3. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
Dalam hal pengusaha perorangan, pemilik perusahaan adalah pengusaha yang bersangkutan.
4. Usaha adalah setiap tindakan perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan. ⁶⁾

Ketentuan Umum Wajib Daftar Perusahaan

Menurut Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan Bab I (pasal 1):
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah unit organisasi Departemen Perdagangan yang ditunjuk sebagai pe-


⁶⁾ Drs. C. ST. Kemsil, SH., Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 72 - 73.

nyelenggara Wajib Daftar Perusahaan.

2. Daerah Tingkat I adalah Propinsi atau Daerah Istimewa atau Daerah Khusus Ibukota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
3. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten atau Kotamadya atau daerah yang setingkat dengan itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
4. Daftar Perusahaan adalah daftar resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang - undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
5. Buku Daftar Perusahaan adalah kumpulan - kumpulan Daftar Perusahaan yang telah disusun oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan serta terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan.
6. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang telah menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
8. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya pemilik seluruh atau sebagian terbesar saham modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.

9. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
10. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan sebagian atau seluruhnya kegiatan dari perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan yang ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
11. Agen perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruhnya kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
12. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menegeni sebagian tugas dari Kantor Pusat dan atau cabangnya.
13. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan termasuk di dalamnya seorang yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu.
14. Perusahaan Kecil Perorangan adalah perusahaan perorangan yang berdasarkan atau oleh aturan perundang undangan yang berlaku digolongkan sebagai perusahaan kecil.

15. Formulir Pendaftaran adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi oleh pemilik atau pengurus atau kuasanya untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan.
16. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yang diberikan kepada pengusaha atau pengurus untuk dapat menjalankan perusahaannya, kegiatan usahanya.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang disertai tugas menyelenggarakan Wajib Daftar Perusahaan.⁷⁾



⁷⁾Keputusan Menteri Perdagangan No. 323/Kp/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, pasal 1.

